

Aktualisasi Ekonomi Syari'ah di Provinsi Aceh dalam Perspektif Politik Hukum

Yusrijal Abdar^{1*}, Ridayani²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: yusrijalabdar@usk.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 17-06-2025
Disetujui 18-06-2025
Diterbitkan 21-06-2025

ABSTRACT

The implementation of sharia economics in Aceh Province is a manifestation of political results through UUPA and Qanun LKS in accordance with legal regulations in Aceh. The aim of this research is to gain in-depth insight into the actualization of Sharia economics in Aceh from a political-legal perspective. The research method uses a descriptive qualitative approach using various library study sources from books, e-books and literacy. The results of this research provide an in-depth understanding of the importance of Sharia economics being implemented in government institutions in Aceh and the public is obliged to legally use Sharia banking in accordance with the LKS Qanun. The findings of this research also provide an understanding that local political influence can give birth to a Qanun to run an economy based on Islam. The challenge for the Aceh government with the LKS Qanun is to narrow the space for industry players in terms of transactions. By considering the interests and needs of all Acehnese people, the regional government is obliged to review and revise this Qanun LKS so that the public does not feel that there is an element of monopoly in Sharia banking in Aceh Province.

Keywords: Actualization, Sharia Economics, Political, Law

ABSTRAK

Penerapan ekonomi syari'ah di Provinsi Aceh merupakan manifestasi hasil Politik melalui UUPA dan Qanun LKS sesuai aturan hukum di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang aktualisasi ekonomi Syariah di Aceh dalam perspektif politik hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan berbagai sumber studi Pustaka dari buku, *e-book*, dan literasi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya ekonomi Syari'ah diterapkan dalam institusi pemerintah di Aceh dan masyarakat wajib secara sah menggunakan perbankan Syariah sesuai dengan Qanun LKS. Temuan penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwasanya pengaruh politik local dapat melahirkan satu Qanun untuk menjalankan ekonomi berlandaskan Islam. Adapun tantangan bagi pemerintah Aceh dengan adanya Qanun LKS

ini mempersempit ruang gerak bagi pelaku industri dalam hal bertransaksi. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat Aceh pemerintah daerah wajib mengkaji ulang dan merevisi Kembali Qanun LKS ini agar masyarakat tidak merasa adanya unsur monopoli dalam perbankan Syariah di Provinsi Aceh.

Katakunci: *Aktualisasi, Ekonomi Sya'riah, Politik, Hukum*



PENDAHULUAN

Ekonomi Islam lahir menghadirkan konsep pemerataan kepada setiap individu yang memfokuskan pada pelaksanaan nilai-nilai keadilan merata. Sehingga pondasi ini menitikberatkan kepentingan utama dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan hadirnya ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat dinilai dapat menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah ada pemahaman dalam masyarakat. Ekonomi Islam inilah solusi alternatif, untuk memperbaiki ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat dapat digunakan baik muslim maupun non muslim. (Sutopo & Musbikhin, 2019). Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan ekonomi syariah pertama sekali hadir di Indonesia sekitar tahun 1992 berdirinya Bank Muamalat Indonesia tanpa ada dukungan dari pemerintah, sehingga bank Syariah di Indonesia tidak ada payung hukum yang kuat dalam melaksanakan pengoperasian.

Perkembangan yang positif baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pesatnya perkembangan Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Muhammad, 2014). Abdullah Saeed (1999) terdapat 3 (tiga) faktor utama munculnya bank Islam atau bank Syariah yaitu: (1) Munculnya kelompok *neo-revivalis* menyatakan bunga dari bank merupakan riba, (2) Melimpahnya minyak di negara-negara Teluk yang berimplikasi pada peningkatan kemakmuran negara-negara di sekitarnya, dan (3) Adanya adaptasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap konsep tradisional riba. Sehingga dengan terdapat faktor tersebut maka beberapa negara terus mengupayakan untuk hadirnya bank yang berkonsep islam tanpa adanya unsur riba dan saling menguntungkan dalam pengelolaan dana yang tersimpan dalam bank.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari serangkaian keputusan politik dan hukum yang progresif, menandai komitmen negara untuk mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan nasional. Sejarah perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial-politik pasca reformasi yang membuka ruang bagi aspirasi umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Meskipun secara kelembagaan perbankan syariah baru menunjukkan perkembangan signifikan pada awal tahun 2000, fondasi hukum dan politiknya telah diletakkan jauh sebelumnya (Rofiq et al., 2021). Kehadiran bank syariah bukan sekadar alternatif, melainkan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam.

Dalam konteks keputusan melalui politik dan hukum berlaku di Indonesia menjadi kerangka analisis yang esensial. dimana Politik hukum bukan hanya sekadar studi tentang isi hukum, melainkan juga tentang bagaimana hukum dibentuk, diimplementasikan, dan direformasi dalam konteks kekuasaan dan kepentingan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan politik yang memengaruhi substansi hukum, serta bagaimana kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi untuk membentuk atau menolak agenda legislatif. Dalam kasus ekonomi syariah, politik hukum mencakup bagaimana ideologi Islam bertransformasi menjadi kebijakan ekonomi, bagaimana regulasi syariah bersaing atau berkompetisi dengan hukum konvensional, dan bagaimana aktor-aktor politik, birokrat, ulama, serta pelaku pasar saling memengaruhi dalam proses ini. Peran negara menjadi sangat sentral dalam menentukan sejauh mana ekonomi syariah dapat diaktualisasikan, baik melalui dukungan legislatif maupun penyediaan infrastruktur kelembagaan yang memadai (Rahardjo, 2018).

Sehingga dengan lahirnya perbankan syariah di Indonesia maka ekonomi yang berlandaskan dengan unsur islam tanpa adanya riba dapat diwujudkan, masyarakat yang menganggap perbankan itu adanya riba atau sejenisnya akan mulai memilih berinvestasi kepada bank menjalankan konsep ekonomi syariah.

Terlebih lagi kita mengenal Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk menjangkau konsep syariah yang *kaffah* utuh sesuai dengan ajaran Islam, dengan demikian semenjak lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 nilai kekhususan Aceh lebih terarah, adanya lembaga-lembaga yang mengatur jalannya roda pemerintahan baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan manifestasi dari keputusan politik dan hukum yang menegaskan pelaksanaan sistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Qanun ini menandai transformasi sistem keuangan dari konvensional ke syariah, sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan daerah, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keputusan ini tidak lepas dari dorongan politik lokal dan nasional dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh yang mayoritas muslim, serta sebagai hasil konkret dari implementasi MoU Helsinki. Qanun ini merupakan bentuk *political will* pemerintah Aceh untuk menegaskan bahwa semua transaksi dan layanan lembaga keuangan di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fitriani & Hidayat, 2021).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan hasil dari keputusan politik yang kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan hukum daerah sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Meskipun qanun ini menjadi langkah progresif dalam penguatan sistem ekonomi syariah, penerapannya menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, keterbatasan literasi keuangan syariah masyarakat, hingga resistensi dari pelaku usaha dan lembaga keuangan konvensional yang terdampak. Keputusan politik yang menghendaki penerapan sistem syariah secara menyeluruh ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana aktualisasi ekonomi syariah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Aceh. Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk menelaah lebih dalam mengenai bagaimana konsep ekonomi syariah dapat diaktualisasikan secara sistematis dan berkeadilan dalam kerangka politik hukum di Aceh, agar tidak hanya menjadi regulasi simbolik tetapi mampu menciptakan transformasi ekonomi yang substansial sesuai nilai-nilai *maqashid syariah* atau nilai-nilai dasar dari hukum Islam (syariah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan).

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif agar dapat mendeskripsikan data yang didapatkan dilapangan bertujuan untuk meraih pemahaman yang mendalam terhadap fenomena dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik (Zulkarnain, 2021). Studi kepustakaan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun (Abdhul, 2023). Data dikumpulkan melalui penelaahan ekstensif terhadap berbagai sumber tertulis, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan resmi lembaga keuangan, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan publikasi penelitian terkait ekonomi syariah dan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah yang terjadi di Provinsi Aceh berkaitan dengan aktualisasi ekonomi syariah dalam perspektif Politik Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Politik di Aceh dalam Mendorong Lahirnya Sistem Keuangan Syariah

Pemerintah Aceh memainkan peranan penting dalam mendorong lahirnya sistem keuangan syariah melalui kekuatan politik lokal yang tertuang dalam kebijakan legislasi, salah satunya melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lahirnya Qanun ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap penerapan nilai-nilai syariat Islam, tetapi juga menjadi hasil dari dinamika politik hukum di daerah istimewa tersebut. Qanun LKS merupakan produk kebijakan yang menunjukkan bagaimana aktor-aktor politik lokal mengambil peran dalam membentuk sistem ekonomi berbasis syariah yang bersifat mengikat dan mengarah pada eksklusivitas lembaga keuangan syariah di Aceh. Menurut Sari et al. (2021), keberhasilan penerapan qanun ini tidak lepas dari kekuatan politik pemerintah daerah yang mengartikulasikan aspirasi masyarakat Aceh dalam kerangka formalisasi syariah melalui sistem perbankan. Selain itu, partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan dukungan ulama melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) turut memperkuat legitimasi politik terhadap kebijakan tersebut (Anwar & Siregar, 2020). Oleh karena itu, Qanun LKS menjadi contoh konkret bagaimana peran politik daerah dapat mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam secara struktural dan institusional.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan wujud konkret peran politik lokal dalam membentuk regulasi yang mendorong sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh di Aceh. Melalui pendekatan politik hukum yang kuat, Pemerintah Aceh tidak hanya menciptakan norma hukum, tetapi juga membangun narasi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh. Keharusan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk berkonversi ke sistem syariah secara tidak langsung memberikan jaminan hukum dan moral terhadap praktik ekonomi yang halal dan transparan. Menurut Fajri dan Wahyuni (2021), langkah politik ini berdampak pada peningkatan keyakinan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah karena adanya kepastian hukum serta penguatan identitas syariah sebagai landasan ekonomi daerah.

Lebih jauh, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga dipengaruhi oleh legitimasi politik yang mengiringi lahirnya Qanun LKS. Adanya keterlibatan institusi politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Gubernur Aceh dalam proses legislasi memperlihatkan bahwa kebijakan ini merupakan hasil konsensus politik-religius yang kuat. Hal ini menciptakan rasa aman hukum dan religiusitas ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut penelitian oleh Yusuf dan Suryani (2022), kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah meningkat setelah implementasi Qanun LKS, terutama karena persepsi bahwa perbankan syariah di Aceh kini didukung penuh oleh otoritas lokal yang memiliki kredibilitas di mata publik. Maka dari itu, Qanun LKS tidak hanya menjadi kebijakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi perbankan syariah melalui dukungan sosial-politik yang terstruktur.

Kekhususan status otonomi Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki pada 2005 silam telah dimanfaatkan secara strategis oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan ruang politik ini adalah lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Peran aktif aktor politik lokal, baik legislatif maupun eksekutif, menjadi kunci dalam proses formalisasi nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam struktur hukum daerah. Ini merupakan hasil dari dinamika politik hukum yang berorientasi pada penguatan syariat sebagai dasar dalam membentuk kebijakan publik yang aplikatif. Pergeseran orientasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan syariat di Aceh tidak lagi berhenti pada ranah simbolik, melainkan

berkembang ke arah implementasi nyata dalam sektor ekonomi. Kebijakan tersebut juga mencerminkan adanya kehendak kolektif politik lokal untuk mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan melindungi kepentingan masyarakat melalui prinsip-prinsip keuangan syariah (Sa'adi, 2021). Secara nasional, capaian ini menjadi bukti bahwa politik daerah dapat memainkan peran penting dalam membangun model ekonomi alternatif berbasis nilai Islam.

2) Tantangan Aktualisasi Perbankan Syariah dari Hasil Qanun LKS

Pengesahan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan langkah strategis dalam penguatan sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam di Aceh. Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, khususnya pada fase awal penerapan. Salah satu persoalan mendasar adalah keberatan dari sejumlah institusi perbankan nasional dalam menjalankan konversi total ke sistem syariah, dengan alasan keterbatasan teknologi, struktur organisasi, hingga kebijakan pusat yang belum sepenuhnya sejalan. Konsekuensinya, terdapat kekosongan layanan perbankan dalam masa transisi, yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat (Sa'adi, 2021). Digitalisasi perbankan syariah belum berjalan seefektif bank konvensional, terutama karena lemahnya dukungan teknologi dan belum terbangunnya konektivitas yang baik antar lembaga keuangan, tantangan teknologis dan minimnya integrasi lembaga pendukung menjadi hambatan besar dalam proses transformasi keuangan berbasis syariah di Aceh (Muzerika, 2022).

Kendala berikutnya bersumber dari aspek sosial, terutama dalam hal penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Tidak sedikit warga Aceh yang belum mengerti filosofi dan dasar hukum ekonomi Islam, sehingga mereka memandang penghapusan bank konvensional sebagai bentuk pemaksaan (Simahatie et al., 2024). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi persoalan yang tak kalah penting. Sebagian besar nasabah mengikuti proses konversi karena tuntutan kebijakan, bukan karena kesadaran atau pemahaman mendalam mengenai konsep keuangan syariah seperti larangan riba, ketidakpastian *gharar*, dan praktik spekulatif *maysir*. Hasil penelitian Jannah (2023) mengungkapkan bahwa literasi syariah masyarakat di Banda Aceh, termasuk kalangan UMKM, masih rendah, terutama terkait pemahaman akad dan instrumen pembiayaan. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, sehingga menyulitkan proses adaptasi sistem baru secara menyeluruh. Sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh masih belum dapat membedakan prinsip dasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional maka terlihat lemahnya peran pemerintah dan perbankan dalam menyosialisasikan maqashid syariah sebagai fondasi moral dan etika sistem keuangan (Hasnita, 2023).

Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan serius dikarenakan tidak semua lembaga keuangan di Aceh memiliki tenaga profesional yang menguasai aspek hukum *muamalah* konsep ekonomi Islam yang mumpuni dengan sistem keuangan syariah kontemporer. Kekurangan ini memengaruhi kualitas pelayanan dan keabsahan akad-akad syariah yang dijalankan. Kurangnya pelatihan intensif sebelum pelaksanaan konversi menyebabkan pelayanan belum maksimal, dan proses edukasi terhadap nasabah juga berjalan tidak optimal (Jannah, 2023). Dari sisi kelembagaan, tantangan muncul pada badan usaha skala kecil seperti koperasi dan *Badana Usaha Milik Gampong* (BUMG) yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem syariah karena tidak adanya regulasi teknis yang konkret. Banyak dari kalangan masyarakat Aceh yang belum mendapatkan pedoman pelaksanaan secara operasional, seperti Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) atau model manajemen syariah yang aplikatif. Padahal, lembaga-lembaga ini sangat potensial dalam menjangkau sektor ekonomi mikro dan mendorong inklusi keuangan di tingkat desa (Sa'adi, 2021).

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah mendorong seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, kebijakan ini juga membawa risiko sentralisasi sistem perbankan, di mana Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi satu-satunya bank BUMN yang tersisa di Aceh pasca migrasi bank konvensional. Ketika sistem BSI mengalami gangguan besar pada Mei 2023, masyarakat Aceh mengalami lumpuhnya transaksi

ekonomi, termasuk penarikan tunai, transfer, dan pembayaran digital. Ketergantungan mutlak pada satu lembaga menyebabkan tidak adanya alternatif layanan keuangan selama krisis sistemik tersebut, sehingga menimbulkan keresahan publik dan memperlihatkan celah struktural dari monopoli perbankan syariah di Aceh (Muzerika, 2022).

Fenomena tersebut memperkuat kritik terhadap penerapan Qanun LKS yang dianggap belum matang secara infrastruktur dan ekosistem keuangan. Ketika terjadi gangguan layanan di satu entitas tunggal seperti BSI, tidak tersedia pilihan lain bagi masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi harian. Hal ini menandakan lemahnya diversifikasi lembaga keuangan di Aceh dan absennya sistem cadangan yang menjamin kelangsungan transaksi dalam kondisi darurat. Sebagaimana disampaikan oleh berbagai pengamat ekonomi dan organisasi masyarakat sipil, dominasi satu bank BUMN dalam wilayah otonomi khusus tanpa kompetitor menciptakan ruang monopoli yang berpotensi melemahkan efisiensi, pelayanan, dan ketahanan keuangan lokal (Tribun News Aceh, 2023).

Tantangan terakhir terletak pada persepsi sosial-politik, khususnya dari pihak luar Aceh yang memandang Qanun LKS sebagai bentuk eksklusivitas ekonomi daerah. Narasi semacam ini lahir dari kurangnya pemahaman terhadap sejarah penerapan syariat Islam di Aceh. Karena itu, diperlukan pendekatan komunikatif berskala nasional yang dapat menjelaskan bahwa Qanun LKS adalah bagian dari kontribusi hukum daerah terhadap pluralisme sistem hukum nasional, bukan bentuk separatisme (Sa'adi, 2021). Dengan demikian persepsi ini harus diluruskan ditingkat nasional bahkan dikalangan masyarakat Aceh itu sendiri, jangan sampai dengan kebijakan pemerintah melalui hasil produk politik local yang dikemas dalam Qanun hukum di Aceh untuk mewujudkan system ekonomi Syariah yang sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan sunnah malah akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pemerintah Aceh kedepannya.

3) Strategi Pemerintah Aceh dalam Menjaga Kestabilan Perbankan Syariah

Pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS, Pemerintah Aceh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu strategi yang dijalankan adalah penguatan aspek regulatif guna memastikan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Pemerintah menggandeng Dinas Syariat Islam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Aceh untuk memperkuat pengawasan serta menyelenggarakan pelatihan seputar perbankan syariah (Maulana, 2022). Selain penguatan regulasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perbankan sangat penting agar sistem syariah dapat berjalan lebih dari sekadar formalitas administratif (Geubrina & Zulkarnain, 2025).

Pemerintah Aceh juga mendorong penguatan literasi keuangan syariah sebagai upaya mendasar untuk menciptakan stabilitas sistem. Penyuluhan berbasis komunitas dan media digital menjadi sarana utama menjangkau masyarakat pedesaan yang masih awam terhadap akad-akad syariah (Sayuti, 2023). Pemahaman tentang prinsip syariah seperti sistem bagi hasil dan pelarangan riba berkontribusi besar dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mengurangi resistensi terhadap konversi sistem perbankan. Sarana digital berbasis pengaduan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjawab dinamika layanan perbankan syariah (Safira & Isnaini, 2023). Sistem pengawasan online dibentuk untuk memungkinkan pemantauan langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, bahwa integrasi antara pemerintah daerah dengan BSI dan Bank Aceh Syariah sangat diperlukan, khususnya dalam membangun sistem layanan berbasis digital yang tetap berjalan dalam kondisi krisis atau bencana (Salsabila, 2024).

Untuk menghindari terjadinya dominasi oleh satu entitas perbankan, pemerintah Aceh memfasilitasi kebijakan yang mendorong terbentuknya kompetisi yang sehat. Membuka peluang bagi bank syariah nasional lainnya sangat penting agar masyarakat memiliki banyak pilihan (Jannah, 2023). Perlunya kebijakan insentif bagi bank baru agar dapat menciptakan efisiensi dan meningkatkan mutu pelayanan perbankan syariah di Aceh. Stabilitas ekonomi juga dibangun melalui penguatan sinergi antara sektor perbankan dan UMKM berbasis syariah (Mauliza, 2023). Pemerintah telah merancang program pembiayaan yang menghubungkan koperasi syariah dengan UMKM untuk memperluas akses modal

(Maulana, 2022). Keterlibatan lembaga mikro syariah berbasis komunitas menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan finansial akar rumput serta memperluas jaringan layanan perbankan syariah ke wilayah-wilayah marginal (Fathin, 2024). Isu kerentanan digital turut menjadi fokus dalam strategi pemerintah menjaga kestabilan layanan perbankan syariah. Terjadinya gangguan sistem digital yang terjadi di BSI menjadi cermin lemahnya sistem pengawasan infrastruktur digital. Oleh karena itu, pemerintah wajib mendorong pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsur Dinas Kominfo dan regulator pusat untuk mengawasi keamanan dan kesiapan teknologi di sektor perbankan syariah (Sayuti, 2023).

Penguatan kualitas pelayanan juga dicapai melalui program pelatihan bersertifikat yang didanai oleh pemerintah daerah. Agenda pelatihan tersebut mencakup bidang *fiqih muamalah*, hukum perbankan syariah, dan keterampilan teknis lainnya. Fokus pelatihan juga diarahkan pada peningkatan kompetensi manajemen risiko dan inovasi produk keuangan agar lembaga keuangan syariah mampu beradaptasi dengan dinamika pasar (Salsabila, 2024). Dalam konteks investasi, Pemerintah Aceh memperkenalkan program “*Aceh Halal Investment*” untuk menarik modal asing yang fokus pada ekonomi Islam. Strategi ini menyasar investor dari Timur Tengah untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh. Salah satu hasil konkret dari strategi ini, Pendirian lembaga keuangan berbasis wakaf produktif yang telah mulai beroperasi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen (Jannah, 2023).

Evaluasi berkala menjadi instrumen strategis dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan perbankan syariah. Dinas Syariat Islam rutin melakukan audit syariah secara triwulan dengan melibatkan akademisi kampus Islam (Mauliza, 2023). Hasil audit tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan revisi kebijakan dan menyusun program pelatihan lanjutan bagi lembaga yang dinilai belum memenuhi standar syariah. Pemerintah juga menyadari pentingnya membangun narasi publik yang positif tentang sistem keuangan syariah (Bengi, 2024). Peran media lokal dan konten digital menjadi medium strategis untuk menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam ke berbagai lapisan masyarakat serta adanya pendekatan budaya, seperti penggunaan bahasa daerah dalam materi edukasi, terbukti lebih efektif dalam menyentuh masyarakat tradisional dan kelompok usia lanjut yang relatif kurang terjangkau oleh pendekatan formal (Fathin, 2024).

KESIMPULAN

Proses aktualisasi sistem ekonomi syariah di Provinsi Aceh melalui kekuatan politik lokal dan disahkannya kebijakan legislasi hukum salah satunya dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini menjadi kebijakan penuh bagi pemerintah Aceh dengan pemerintah Pusat untuk mewujudkan daerah istimewa dalam menjalankan Hukum Syariat Islam yang utuh *kaffah* pada bidang ekonomi berlandaskan Syariah tanpa adanya unsur *gharra* (riba) atau perbankan konvensional yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tantangan pemerintah Aceh dalam menjalankan sistem ekonomi Syariah dimana masyarakat banyak yang masih awam tentang transaksi dikarenakan sebelumnya pemerintah Aceh masih menggunakan sistem perbankan konvensional, selain itu dengan disahkannya Qanun LKS Bank yang diizinkan beroperasi di Aceh hanya yang berlabel Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) statusnya BUMN dan Bank Aceh Syariah (BAS) statusnya kepemilikan daerah Aceh itu sendiri, sehingga hal ini mempersempit ruang gerak masyarakat dalam bertransaksi dengan bank lainnya.

Adapun strategi untuk menjaga kestabilan perbankan Syariah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dimana Qanun LKS memastikan kepastian hukum bagi pelaku industri agar ekonomi di Aceh tidak mandeg dapat berjalan dengan lancar, permasalahan seperti jaringan *down* BSI hal ini juga menghambat transaksi masyarakat sehingga peran pemerintah dengan dinas terkait seperti kominfo agar dapat diatasi segera. Disini peran kekuatan politik lokal di Aceh untuk memperbaiki regulasi hukum yang sudah tertuang dalam Qanun LKS dapat diatasi secara cepat dan tepat agar masyarakat tidak terbebani dengan perbankan Syariah hanya satu atau dua saja yang beroperasi di Aceh. Diharapkan kedepannya pemerintah Aceh dapat memberikan peluang kepada perbankan Syariah lainnya untuk mempermudah transaksi bagi masyarakat khususnya penggiat industri, pemerintah Aceh juga harus merevisi mengkaji

ulang kembali Qanun LKS ini supaya tidak adanya unsur monopoli ekonomi di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhal, Y. (2023). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode. Artikel Kepenulisan*. Deepublish – CV. Budi Utama
- Anwar, M., & Siregar, H. (2020). *Policy Analysis of the Implementation of Aceh Qanun No. 11/2018 concerning Sharia Financial Institutions*. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 135–150.
- Bengi, M. S. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Berdasarkan Qanun LKS*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Fathin, A. R. (2024). *Strategi Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun LKS*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Fitriani, S., & Hidayat, R. (2021). *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tinjauan Hukum dan Ekonomi*. *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 45-62.
- Geubrina, A., & Zulkarnain, T. (2025). *Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh*. *Journal of Islamic Management*, 4(1).
- Hasnita, N (2023). *Sinergi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Pesantren dalam Pengembangan Sumber Daya Insani Ekonomi Syari'ah di Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jannah, R. (2023). *Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Maulana, M. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun LKS di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- Mauliza, G. (2023). *Rasio Akad Bagi Hasil dalam Qanun LKS Pada Pembiayaan UMKM*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Muhammad, Danang Wahyu., *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah*, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 Nomor 1 Juni 2014.
- Muzerika, D. (2022). *Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh (Tesis Pascasarjana)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Rahardjo, S. (2018). *Politik Hukum: Suatu Studi tentang Peran Hukum dalam Masyarakat*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rofiq, A., Muryati, M., & Qomariyah, N. (2021). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Historis dan Prospek*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(1), 57-72.
- Sa'adi, M. (2021). *Bank Syariah di Aceh dan manfaatnya terhadap kemaslahatan rakyat: Studi implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. UIN Jakarta Repository.
- Safira, S., & Isnaini, W. R. (2023). *Penyelesaian Permasalahan Bank Syariah Indonesia di Aceh Dengan Manajemen Islam*. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(1).
- Salsabila, Z. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Aceh Syariah Pasca Qanun LKS*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Sari, M., Huda, N., & Rakhmadi, R. S. (2021). *The Implementation of Islamic Financial Institutions in Aceh: Challenges and Opportunities after Qanun LKS*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 89–103
- Sayuti, A. (2023). *Pembiayaan Inklusif Pada PT BSI Aceh dan Peran Qanun LKS*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Simahatie, M., Asmuni, A., & Rokan, M. K. (2024). *“Conventional Bank Customer Migration Post the Implementation of Sharia Financial Institutions Qanun No. 11 Year 2018 in Aceh”*. *The International Journal of Artificial Intelligence Research*. Vol 7, No 1.1 (2023).
- Sutopo, & Musbikhin. (2019). *Ekonomi Islam sebagai Model Ekonomi Alternatif*. *Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat (INSUD)*, Volume 14 Nomor 2, 79-88.

- Zulkarmain, Luthfi. 2021. “Analisis Mutu (Input Proses Output) Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Mts Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.” *Manazhim* 3 (1): 17–31. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V3i1.946>.
- Tribun News Aceh. (2023, Mei 10). BSI Down, Masyarakat Aceh Lumpuh Transaksi, Kritik Monopoli Perbankan Menguat. <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/10/bsi-down-masyarakat-lumpuh-transaksi-kritik-monopoli-perbankan>

